



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537
Laman : www.pta-padang.go.id, surel : admin@pta-padang.go.id
PADANG - 25171

| | |
|-------------------|---|
| Nomor SOP | SOP/AS/77 |
| Tanggal Pembuatan | 20 Agustus 2024 |
| Tanggal Revisi | |
| Tanggal Efektif | 1 September 2024 |
| Disahkan Oleh | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H. NIP. 195807051986031001 |

SOP PARKIR KENDARAAN

Dasar Hukum :

- Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan

Keterkaitan :

SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan, (SOP/AS/68)

Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka keadaan parkir kantor tidak tertata dengan baik

Kualifikasi Pelaksana :




- SMA
- D3
- S1

Peralatan/Perlengkapan :

Pluit dan tongkat pengatur lalu lintas

Pencatatan dan Pendataan :

-

| No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Baku | | | Ket |
|----|---|---|------------------------------|---------|------------------------|-----|
| | | Petugas Keamanan | Persyaratan/ Perlengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Mengarahkan setiap pegawai/tamu yang membawa kendaraan untuk parkir ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan rambu parkir |  | Pluit | 5 menit | Kendaraan diarahkan | |
| 2 | Mengatur kendaraan di area parkir dengan kepala mobil mengarah kedepan |  | Kendaraan | 5 menit | Kendaraan tertata rapi | |
| 3 | Menertibkan kendaraan yang parkir tidak sesuai dengan rambu yang telah dibuat |  | Kendaraan | 5 menit | Kendaraan tertata rapi | |